



PUTUSAN

Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **RUSDY;**
Tempat lahir : Rasabou Sila, Bima;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 15 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.06/RW.03, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru SD);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSDY selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa RUSDY membayar uang pengganti sebesar Rp417.700.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSDY selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
2. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor 0527/023-03.1.01/ 00/2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1385/C2/LK/2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor 235/130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima;

6. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama-nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output : Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir;
8. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor 1104/001/666011/dikdas/2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 01105/DIT.SD/A3.2/IX/2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 324096A/088/110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



- Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD, Nomor 16044.222/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
13. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor 16045.222/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
 14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesanggupan dari sdra. Muhammad M. Shaleh, S.Pd. selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
 15. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar Tahun Anggaran 2012, dengan nominal Rp369.651.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdra. Muhammad M. Shaleh, S.Pd. selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
 16. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD, Nomor 16044.225/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
 17. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor 16045.225/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
 18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesanggupan dari sdra. Jamaluddin, S.Pd. selaku Kepala SDN UPT Laju;
 19. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar Tahun Anggaran 2012, dengan nominal Rp220.786.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdra. Jamaluddin, S.Pd. selaku Kepala SDN UPT Laju;
 20. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.221/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal Agustus 2012;
21. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor 16045.221/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
 22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesanggupan dari sdra. Nurtalib, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala SDN Inpres Laju;
 23. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, dengan nominal Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdra. Nurtalib, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala SDN Inpres Laju;
 24. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD, Nomor 16044.223/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
 25. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor 16045.223/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
 26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesanggupan dari sdra. Abubakar Arsyad, S.Pd. selaku Kepala SDN LAJU;
 27. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar Tahun Anggaran 2012, dengan nominal Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdra. Abubakar Arsyad, S.Pd. selaku Kepala SDN LAJU;
 28. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor 388/130.21.420/B/2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan;
 29. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 610/(Kosong)/DPU/2012, (tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan;
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdr. SAKRI, ST. Nomor 094/3191/01.8/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima (Ir. NGGEMPO, MMT);
 31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor 367/130.21.420/B/2012, (tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD Tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
 32. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 610/(Kosong)/DPU/2012, (tanpa tanggal) Perihal Persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
 33. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 935/130.21.420/A/2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;
 34. Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas, SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
 35. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju, yang telah dilegalisir;
 36. Fotokopi Buku Kas Tunai bulan September 2012 SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
 37. Surat Keputusan Susunan Panitia Pembangunan Rehab SDN Inpres

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih TA 2011/2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Inpres Pasir Putih Muhammad M. Saleh, S.Pd. tanggal 21 September 2012;

38. 1 (satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Pasir Putih Laju, Nomor 0079-01-001925-53-1 pada Bank BRI Cabang Raba Bima;
39. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju;
40. 1 (satu) buah Buku Dapur Dana Aspirasi tahun 2012 (Rehab) 5 ruang kelas;
41. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Asia Bima, tertanggal 25 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp410.500,00 (empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
42. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp5.717.500,00 (lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
43. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp22.509.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 29 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.108.000,00 (satu juta seratus delapan ribu rupiah);
 49. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp101.000,00 (seratus seribu rupiah);
 50. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 51. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 52. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 53. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 54. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 55. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 26 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 56. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Usaha Baru, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
 57. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 28 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 58. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPN Sukses, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
59. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp2.879.200,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 60. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 61. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 62. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 01 November 2012, dengan total pembelian sebesar Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 63. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 02 November 2012, dengan total pembelian sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 64. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 02 November 2012, dengan total pembelian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 65. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN UPT Laju pada KPN Sukses, tertanggal 03 November 2012, dengan total pembelian sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 66. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 04 November 2012, dengan total pembelian sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
 67. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 05 November 2012, dengan total pembelian sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
 68. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 07 November 2012, dengan total pembelian

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 12 November 2012, dengan total pembelian sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
 70. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 71. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 72. Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, yang telah dilegalisir;
 73. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas SDN Inpres Laju, yang telah dilegalisir;
 74. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor 37/130.21.420/GS.I/2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Sekolah, yang telah dilegalisir;
 75. 1 (satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Laju, Nomor 4715-01-013546-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
 76. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas SDN Inpres Laju;
 77. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 78. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Rimba Raya, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 79. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp28.814.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 80. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD. Sakinah, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 82. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 83. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 84. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 16 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 85. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 86. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 87. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp2.073.000,00 (dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 88. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Bulgis, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 89. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 90. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 05 November 2012, dengan total pembelian

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

91. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 November 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.765.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
92. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 18 Maret 2013, dengan total pembelian sebesar Rp4.501.000,00 (empat juta lima ratus seribu ribu rupiah);
93. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, (tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
94. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
95. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);
96. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp2.963.273,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tertanggal 18 Maret 2013;
97. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp2.963.273,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tertanggal 18 Maret 2013;
98. Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir;
99. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas SDN Laju Kecamatan Langgudu, yang telah dilegalisir;
100. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor 40/130.21.420./GS.I/2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi,
yang telah dilegalisir;

101. 2 (dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
102. 1 (satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju;
103. Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas SDN Laju;
104. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
105. 2 (dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
106. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp13.951.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp3.342.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
108. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
109. 1 (satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp817.000,00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
110. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp2.085.365,00 (dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
111. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp2.085.365,00 (dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

112. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp6.414.635,00 (enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

113. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp6.414.635,00 (enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

114. Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir;

115. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor 87/130.21.420/H.SD-132/2012, tanggal 28 September 2012, tentang Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir;

116. 1 (satu) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;

117. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas SDN UPT Laju;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mtr, tanggal 8 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp417.700.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 117 selengkapya sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 28 Juni 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID.SUS/2016/PT.MTR, tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr, tanggal 8 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pid.Sus/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa RUSDY tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID.SUS/2016/PT.MTR tanggal 26 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mtr tanggal 8 Agustus 2016 mengenai lama pidana kurungan pengganti denda dan lama pidana penjara pengganti uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp417.700.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 117 selengkapnya sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mtr, tanggal 8 Agustus 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta-PK/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2018, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 Juli 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 16 April 2018, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bukanlah merupakan bukti yang dapat menimbulkan keadaan baru yang menentukan, sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dengan tepat dan benar terbuktinya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *a quo* dari awal berperan aktif untuk membuat proposal dan mengurus pengajuan proposal sehingga sekolah-sekolah tersebut mendapat dana dari Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, dan kemudian Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana meminta bagian berupa *fee* atau prosentase kepada masing-masing 4 (empat) orang kepala sekolah penerima dana tersebut;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah memanfaatkan 4 (empat) orang kepala sekolah penerima dana Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar yang berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2012 untuk keuntungan pribadi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sendiri, sehingga jelas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar, telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b atau c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana pada pokoknya menyatakan *Judex Juris* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terpidana berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Keberatan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan suatu kekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebab Terpidana berperan bukan sebagai pengelola dana Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar atau sebagai pihak pembangunan rehabilitasi ruang kelas yang rusak, melainkan sebagai makelar proyek yang meminta jasa/mendapat pemberian/suap dari para Kepala Sekolah Dasar sebagai penerima dana bantuan tersebut;
 - b. Bahwa *Judex Juris* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan bahwa kesalahan yang dilakukan Terpidana merupakan perbuatan menerima pemberian atau suap berdasarkan keterangan para Kepala Sekolah Dasar pada pokoknya menyatakan telah menyerahkan uang kepada Terpidana sesuai dengan permintaan Terpidana atas jasa dan upayanya memperjuangkan dana bantuan rehabilitasi pembangunan ruang kelas Sekolah dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju, SDN UPT Laju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima;

- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada awalnya Terpidana mendapat informasi dari sdr. Haryono (peserta BINTEK) terkait dana Aspirasi DPRD untuk bantuan untuk sekolah dasar negeri, Terpidana kemudian memberitahukan kepada sdr. Herman Miskan untuk membuat proposal dan memberitahukan kepada para kepala sekolah dasar negeri. Setelah proposal selesai dibuat oleh sdr. Herman Miskin, kemudian Terpidana mengirim kepada sdr. Haryono;
- d. Bahwa setelah seluruh prosedur persyaratan dana bantuan dilakukan maka kepala sekolah dasar negeri melakukan pencairan dana. Selanjutnya sesuai dengan komitmen *fee*, maka pemberian sejumlah uang/*fee* yang dilakukan kepala sekolah dasar negeri selaku penerima dana bantuan untuk diserahkan kepada Terpidana, dimana jumlah uang seluruhnya yang diterima Terpidana sebesar Rp417.700.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian, dari sdr. Muhammad Saleh, Kepala Sekolah Dasar Negeri Inpres Pasir Putih sebesar Rp129.400.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ribu rupiah), dari sdr. Jamaluddin, Kepala Sekolah Dasar Negeri UPT Laju sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dari sdr. Murtalib, Kepala Sekolah Dasar Negeri Inpres Laju sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dari sdr. Abubakar Arsyad, Kepala Sekolah Dasar Negeri Laju sebesar Rp81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa sebagai akibat adanya pemberian sejumlah uang kepada Terpidana atau pihak lainnya, maka para Kepala Sekolah Dasar melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut dengan membuat bukti pertanggungjawaban fiktif/tidak benar atas realisasi pengeluaran dana bantuan rehabilitasi ruang kelas, misalnya ada pemotongan dana bantuan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk diserahkan kepada Terpidana. Adanya penyerahan dana bantuan oleh pada Kepala Sekolah kepada Terpidana membawa konsekuensi terjadi anggaran untuk rehabilitasi pembangunan ruang kelas menjadi berkurang membawa dampak pada pekerjaan konstruksi kualitas dan kuantitas berkurang misalnya kayu, pasangan dinding bata, plesteran, beton, lantai, keramik, meubelair, yang tidak sesuai dengan kontrak/RAB;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana haruslah dikabulkan, membatalkan putusan *Judex Juris*, dan menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menjatuhkan pidana sebagaimana dijatuhkan oleh *Judex Facti* yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, dan kemudian menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp417.700.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana RUSDY tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 4 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)